



PUTUSAN

Nomor 71/PID.B/LH/2021/PT BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : YUN COI als. DAVID COI anak dari TJHEKHIAN;
2. Tempat lahir : Kelapa Kampit;
3. Umur/tanggal lahir : 44 tahun / 7 Agustus 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Jendral Sudirman RT.13 RW. 05, desa Perawa s kecamatan Tanjungpandan kabupaten Belitung;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap tanggal 23 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021, Penyidik menanggihkan Penahanan sejak tanggal 27 Januari 2021;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021 (Rutan)
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021 (Rutan) ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021 (Rutan);
5. Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, sejak tanggal 8 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021(Rutan) ;
6. Perpanjangan Ketua PengadilanTinggi, sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022 (Rutan) ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 71/PID.B/LH/2021/PT BBL tanggal 22 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan, tanggal 2

Hal 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 71/PID.B/LH/2021/ PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2021, Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Tdn., dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, tertanggal 09 September 2021, Nomor Reg. Perkara: PDM-09/TJPAN/Eku.2/09//2021, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa Yun Coi alias David Coi anak dari Tjhekhian pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2021 atau pada Tahun 2021, bertempat di Jalan Raya Badau Desa Badau Kecamatan Badau Kabupaten Belitung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang menampung, melakukan pengolahan atau pemurnian, penjualan mineral timah dan batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau Izin Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 35 huruf C Dan G, Pasal 104 atau Pasal 105, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa datang ketempat usaha Meja Goyang dan pembelian timah miliknya Terdakwa yang berada di Jalan Raya Badau Desa Badau Kecamatan Badau Kabupten Belitung dan Terdakwa langsung melakukan kegiatan aktivitas usaha Meja Goyang miliknya;
- Bahwa selanjutnya Saksi Ramadal alias Dal bin Ramzah, Saksi Sumardi Idhat alias Malan bin Idris Saksi Abdullah alias Dullah bin Syamsul datang ketempat usaha Meja Goyang dan pembelian timah milik Terdakwa yang berada di Jalan Abdul Rahman Desa Badau Kec Badau Kab Belitung untuk mengelola pasir timah miliknya para Saksi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung menghidupkan mesin alat Meja Goyang timah tersebut dan setelah mesin alat Meja Goyang tersebut hidup kemudian Meja Goyang timah tersebut bergerak maju mundur dengan cepat kemudian pasir timah dimasukan kedalam sebuah corong atau wadah yang ujungnya mengarah keatas mesin alat Meja Goyang timah tersebut dan secara perlahan pasir timah keluar dan turun sendirinya sesuai dengan alat pengatur yang terdapat diujung corong atau wadah tersebut kemudian pasir timah yang sudah kering dituangkan keatas Meja Goyang timah tersebut sehinggalah pasir timah tersebut terpisah dengan pasir dan mineral ikutan lainnya dengan dibantu operator Meja Goyang timah (Terdakwa sendiri

Hal 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 71/PID.B/LH/2021/ PT BBL



selaku operator) dilakukan secara manual dengan menggunakan alat kuas untuk memisahkan mineral timah dengan mineral ikutan lainnya yang dikuas secara manual kedalam sebuah wadah yang terdapat dibagian sisi Meja Goyang timah tersebut, lalu mineral timah tersebut secara perlahan mengalir ke wadah penampungan yakni berupa karung atau ember dan kemudian hasil mineral timah yang diproses dengan menggunakan Meja Goyang timah tersebut terpisah dari pasir dan mineral ikutan lainnya dan setelah selesai diproses selanjutnya mineral timah tersebut diukur kadar SN nya dengan menggunakan alat yang dinamakan OC oleh Saksi Sendy Niansari binti Hefniansyah selaku karyawan (belum ditetapkan tersangka oleh penyidik) dan kemudian mineral timah milik para Saksi yang sudah selesai diolah/digoyang kemudian dijual dan dibeli oleh Terdakwa dengan harga sesuai dengan nilai kadar SN timah tersebut yang telah ditetapkan oleh Terdakwa;

- Bahwa dalam proses pemurnian pasir timah (kegiatan usaha Meja Goyang timah) tersebut dengan menggunakan alat Meja Goyang timah miliknya Terdakwa, Terdakwa mendapat upah sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) per 1 (satu) kilogram pasir timah dari warga atau masyarakat (para penambang) yang melakukan pemurnian pasir timah ditempat usaha Meja Goyang timah milik Terdakwa;
- Bahwa selain melakukan kegiatan usaha Meja Goyang (Jasa Pemurnian dan Pengolahan pasir timah) Terdakwa juga membeli pasir timah dari warga atau masyarakat yang diperoleh dari hasil melakukan kegiatan penambangan pasir timah secara manual dengan harga Rp 123.000,00 (seratus dua puluh tiga ribu) per kg dengan nilai kadar 72 dan apabila kadar mineral dengan nilai 76 dibeli dengan harga Rp 129.000,00 (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah) perkilogram dan Terdakwa membeli pasir timah dari warga atau masyarakat (para penambang) dengan jumlah sebanyak 4,3 (empat koma tiga) kilogram dengan seharga Rp 508.000,00 (lima ratus delapan ribu rupiah) dan 4,7 (empat koma tujuh) kilogram dengan harga Rp545.200,00 (lima ratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah) dan Terdakwa tidak pernah menanyakan asal usul pasir timah yang dibeli dari warga atau masyarakat (para penambang) dan pasir timah yang Terdakwa beli dari warga atau masyarakat (para penambang) ditampung ditempat usaha Meja Goyang milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 21.00 WIB, Anggota Kepolisian Resor Belitung mendapat informasi/laporan dari

Hal 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 71/PID.B/LH/2021/ PT BBL



masyarakat bahwa ada kegiatan usaha pembelian dan pengolahan mineral timah di Desa Badau Kecamatan Badau Kabupaten Belitung yang diduga tidak memiliki izin dan kemudian atas perintah pimpinan, Saksi Donal Pardais bersama dengan Saksi Regsi Sandri, SH (selaku anggota Unit Tipiter Satreskrim Polres Belitung) bersama dengan anggota Unit Tipiter SatReskrim Polres Belitung lainnya langsung melakukan pengecekan terhadap kegiatan pembelian dan pengolahan mineral timah tersebut dan menemukan tempat usaha yang sedang melakukan kegiatan pembelian dan pengolahan mineral timah kemudian Saksi Donal Pardais bersama dengan Saksi Regsi Sandri, SH (selaku anggota Unit Tipiter Satreskrim Polres Belitung) bersama dengan anggota unit Tipiter Sat Reskrim Polres Belitung lainnya langsung melakukan pengecekan terhadap kegiatan pembelian dan pengolahan mineral timah tersebut dan kemudian Saksi Donal Pardais, Saksi Regsi Sandri, SH bersama dengan Anggota Unit Tipiter Sat Reskrim Polres Belitung lainnya langsung menghentikan aktivitas kegiatan usaha pembelian dan pengolahan mineral timah tersebut dan kemudian memanggil pemiliknya dan melakukan intrograsi terhadap pemilik usaha pembelian dan penggelolahan mineral timah tersebut dan diketahui bernama Sdr Yun Coi (Terdakwa) dan kemudian Saksi Donal Pardais, Saksi Regsi Sandri, SH bersama dengan anggota unit Tipiter Sat Reskrim Polres Belitung lainnya mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) set mesin Meja Goyang , 1 (satu) karung Pasir Timah dengan berat 4,3 (empat koma tiga) kilo gram, 1 (satu) karung Pasir Timah dengan berat 4,7 (empat koma tujuh) kilo gram, 1 (satu) karung Pasir Timah dengan berat 10 (sepuluh) kilo gram, 1 (satu) buah buku catatan, 1 (satu) buah buku nota, 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) buah skop, 1 (satu) buah stik timah, 1 (satu) buah timbangan OC merek MB311, 1 (satu) buah timbangan merek NHONHOA ukuran 10 kg, 1 (satu) buah timbangan merek NHONHOA ukuran 100 kg dari aktivitas kegiatan usaha tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi Donal Pardais bersama dengan Saksi Regsi Sandri, SH (selaku anggota Unit Tipiter Satreskrim Polres Belitung) bersama dengan anggota Kepolisian Resor Belitung unit Tipiter Sat Reskrim Polres Belitung lainnya menanyakan kepada Terdakwa terkait dengan perizinan usaha Meja Goyang timah dan pembelian pasir timah miliknya dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-surat atau dokumen perizinan usaha Meja Goyang timah dan pembelian pasir timah miliknya dan kemudian Terdakwa

Hal 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 71/PID.B/LH/2021/ PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan barang bukti tersebut diamankan dan dibawa ke Polres Belitung untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa selanjutnya mineral timah tersebut dilakukan pemeriksaan uji laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor: 003/BAP/TBK/GBT-3120/2021-S2 pada tanggal 09 Maret 2021 telah dilakukan pemeriksaan uji laboratorium dengan menggunakan mikroskop sebanyak 1 (satu) sample dengan hasil uji laboratorium bahwa sample yang diambil sebanyak 1 (satu) sample tersebut mengandung kadar Sn (Cassitente) Sample II.A 45.25% (dalam 100%) oleh Evi Rahmawati Selaku Pemeriksa Mineral GBT, Bayu L.P selaku Staf Penerima GBT dan Agus Sugiawan selaku Kabag GBT Belitung (terlampir dalam berkas perkara);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 161 Undang-undang Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum, tertanggal 26 Oktober 2021, Register Perkara Nomor: PDM-09/TJPN/Eku.2/09/2021, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yun Coi alias David Coi anak dari Tjhekhian telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang Menampung, Melakukan Pengolahan atau Pemurnian, Penjualan Pasir Timah Yang Tidak Berasal Dari Pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau Izin Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 35 Huruf C dan G, Pasal 104 atau Pasal 105" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yun Coi alias David Coi anak dari Tjhekhian dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set mesin Meja Goyang
 - 1 (satu) karung Pasir Timah dengan berat 4,3 (empat koma tiga) kilogram,
 - 1 (satu) karung Pasir Timah dengan berat 4,7 (empat koma tujuh) kilogram,
 - 1 (satu) karung Pasir Timah dengan berat 10 (sepuluh) kilo gram,

Hal 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 71/PID.B/LH/2021/ PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan OC merek MB311,
- 1 (satu) buah timbangan merek NHONHOA ukuran 10 kg,
- 1 (satu) buah timbangan merek NHONHOA ukuran 100 kg;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah buku catatan,
- 1 (satu) buah buku nota,
- 1 (satu) buah cangkul,
- 1 (satu) buah skop,
- 1 (satu) buah stik timah;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

4. Menetapkan Terdakwa Yun Coi alias David Coi anak dari Tjhekhian untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana tersebut Pengadilan Negeri Tanjungpandan menjatuhkan Putusan tanggal 2 Nopember 2021 nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Tdn sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YUN COI ALIAS DAVID COI ANAK DARI TJHEKHIAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Yang Menampung, Melakukan Pengolahan Yang Tidak Berasal Dari Pemegang IUP sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp 2.000.00000 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) karung Pasir Timah dengan berat 4,3 (empat koma tiga) kilogram,
- 1 (satu) karung Pasir Timah dengan berat 4,7 (empat koma tujuh) kilogram,
- 1 (satu) karung Pasir Timah dengan berat 10 (sepuluh) kilogram;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) set mesin Meja Goyang;
- 1 (satu) buah timbangan OC merek MB311;
- 1 (satu) buah timbangan merek NHONHOA ukuran 10 kg;
- 1 (satu) buah timbangan merek NHONHOA ukuran 100 kg;
- 1 (satu) buah buku catatan;

Hal 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 71/PID.B/LH/2021/ PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku nota;
- 1 (satu) buah cangkul;
- 1 (satu) buah skop;
- 1 (satu) buah stik timah;

Dikembalikan kepada Terdakwa Yun Coi alias David Coi anak dari Tjhekhian;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 13/Akta Pid.Sus/2021/PN Tdn tanggal 8 Nopember 2021 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan, bahwa pada tanggal 8 November 2021 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan tersebut, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan sesuai dengan relaas nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Tdn kepada Terdakwa pada tanggal 9 November 2021;

Menimbang bahwa Penuntut Umum sebagai Pembanding telah menyerahkan memori banding, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada tanggal 16 November 2021 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungpandan sesuai dengan relaasnya pada tanggal 16 Nopember 2021 Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN.Tdn;

Menimbang bahwa atas Memori Banding tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana surat relaasnya Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungpandan masing-masing Nomor: 118/Pid.Sus/2021/PN Tdn/2020 tertanggal 10 November 2021 untuk selama 7 (tujuh) hari dihitung mulai tanggal 10 November 2021 sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dan sesuai dengan Surat keterangan Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 18 Nopember 2021 Penuntut Umum dan Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang - undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa didalam memori bandingnya, Penuntut Umum menyatakan pada pokoknya keberatan atas pertimbangan dan putusan yang menetapkan barang bukti berupa 1(satu) set mesin meja goyang dan 3(tiga)

Hal 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 71/PID.B/LH/2021/ PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah timbangan serta 2(dua) buku, 1(satu) cangkul, 1(satu) skop dan 1(satu) stik timah untuk dikembalikan kepada Terdakwa, adalah tidak sesuai dengan pasal 39 ayat 1 KUHP bahwa barang-barang kepunyaan Terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas, sehingga terjadi kekeliruan dan ketidaklengkapan dalam pertimbangan barang bukti dalam putusannya;

Menimbang bahwa setelah membaca berkas perkara Terdakwa dan mempelajari Berita Acara Penyidik, Berita Acara Persidangan dan Surat-surat dalam perkara ini serta salinan Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Tdn tanggal 2 Nopember 2021, bahwa pemeriksaan dalam perkara Terdakwa telah dilakukan dalam persidangan yang terbuka untuk umum sesuai dengan Hukum Acara Pidana yang berlaku, dan di dalam putusannya Hakim tingkat pertama berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada dakwaan tunggal pasal 161 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah telah sesuai dengan fakta di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa yang dinyatakan bersalah tersebut telah mendasarkan alat bukti yang cukup dan hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, sehingga Majelis Hakim tingkat Banding dengan mengambil alih pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat Pertama sebagai pertimbangan dalam putusan pada tingkat banding;

Menimbang bahwa Hakim tingkat Pertama dalam memeriksa barang bukti yang telah disita menurut hukum dari Terdakwa adalah berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan barang bukti yang telah disita tersebut adalah merupakan barang-barang yang diperoleh dan yang digunakan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya yang telah dinyatakan bersalah, sehingga Majelis Hakim tingkat Banding sependapat dengan Penuntut Umum terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas, oleh karena itu amar tentang barang bukti Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Tdn tanggal 2 Nopember 2021 haruslah diperbaiki;

Menimbang bahwa pertimbangan putusan Hakim tingkat Pertama atas penentuan pidananya ada hal yang memberatkan bagi Terdakwa karena perbuatan Terdakwa dilakukan bertentangan dengan program pemerintah dalam penertiban usaha pertambangan illegal mining sehingga Majelis Hakim tingkat Banding perlu memperberat pidana yang dijatuhkan, sehingga Putusan Nomor

Hal 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 71/PID.B/LH/2021/ PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118/Pid.Sus/2021/PN Tdn tanggal 2 Nopember 2021 harus diubah sepanjang amar tentang pidana yang dijatuhkan dan tentang status barang bukti dipersidangan;

Menimbang bahwa pada pemeriksaan Banding, Terdakwa berada didalam tahanan, maka Terdakwa diperintahkan tetap ditahan dan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa pada tingkat pemeriksaan Banding, Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka pada tingkat Banding, Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 233 KUHP dan pasal-pasal lain yang bersangkutan dalam KUHP serta pasal 39 KUHP, pasal 161 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

- Menerima permohonan Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum ;
- Mengubah Putusan nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Tdn tanggal 2 Nopember 2021 sepanjang pidana yang dijatuhkan dan penentuan status barang bukti dipersidangan sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa YUN COI ALIAS DAVID COI Anak dari TJHEKHIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menampung, Melakukan Pengolahan Mineral Yang Tidak Berasal Dari Pemegang IUP sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari serta denda sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) karung Pasir Timah dengan berat 4,3 (empat koma tiga) kilogram,

Hal 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 71/PID.B/LH/2021/ PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) karung Pasir Timah dengan berat 4,7 (empat koma tujuh) kilogram,
 - 1 (satu) karung Pasir Timah dengan berat 10 (sepuluh) kilogram;
 - 1 (satu) set mesin Meja Goyang;
 - 1 (satu) buah timbangan OC merek MB311;
 - 1 (satu) buah timbangan merek NHONHOA ukuran 10 kg;
 - 1 (satu) buah timbangan merek NHONHOA ukuran 100 kg;
- Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) buah buku catatan;
 - 1 (satu) buah buku nota;
 - 1 (satu) buah cangkul;
 - 1 (satu) buah skop;
 - 1 (satu) buah stik timah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim hari Selasa tanggal 30 Nopember 2021 oleh Winarto, S.H., Hakim Ketua, serta Setia Rina, S.H. M.H dan Sabarulina BR Ginting, S.H.,M.H, masing-masing Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 71/PID.B/LH/2021/PT BBL tanggal 22 Nopember 2021 dan putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bintar Asli, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Setia Rina, S.H.,M.H

Winarto, S.H

Sabarulina BR Ginting, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Bintar Asli, S.H

Hal 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 71/PID.B/LH/2021/ PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)